



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Ansyar alias Ansar bin Saiding Annuar Lahand**;-----
Tempat Lahir : Mamuju;-----
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/16 Mei 2003;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Kasuari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;--
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum Saudara Nasrun, S.H., dan rekan selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra Sulbar, yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence, No.2B, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Penetapan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan perkaradansurat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ansyar alias Ansar bin Saiding Annuar Lahand terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ansyar alias Ansar bin Saiding Annuar Lahand dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (Satu) Lembar Baju Koko Berwarna Abu-Abu Hitam;-----

- 2 (Dua) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa.-----

- 1 (satu) Buah Tas Salempang Berwarna Coklat;-----

Dikembalikan kepada Amiruddin Johari.-----

- 1 (satu) Buah Tas Salempang Berwarna Coklat;-----

- 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Pembelian Satu Cincin Emas Dari Toko

Perhiasan Emas Saudara;-----

- 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Pembelian Satu Gelang Emas Dari Toko

Perhiasan Emas Saudara;-----

Dikembalikan kepada Judirman.-----

- Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada Nurdiana.-----

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa dia Terdakwa Ansyar alias Ansar bin Saiding Annuar Lahand, Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei 2023, bertempat di BTN Passokorang Jl. Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023, bertempat di Kios Cahaya Karampuang Kompleks pelabuhan TPI Jalan samratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Ponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju” telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di BTN Passokorang Jl. Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa mengambil dengan cara awalnya terdakwa datang ke toko tersebut dengan maksud ingin membeli rokok saat itu terdakwa melihat perempuan sedang tertidur di dalam toko, seorang pria sedang melaksanakan shalat, dan anak-anak sedang memainkan hp, kemudian terdakwa langsung masuk ke toko dan melihat tas yang tergantung didekat tempat rokok kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut setelah sampai di masjid yang di jalan soekarno hatta kecamatan mamuju terdakwa mengambil uang didalam tas kemudian tas terdakwa buang didekat masjid.-----
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Kios Cahaya Karampuang Kompleks pelabuhan TPI Jalan samratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan satu buah cincin emas tersebut dengan cara terdakwa ke penjualan dengan maksud ingin membeli rokok namun saat itu pemilik toko tersebut lambat keluar sehingga terdakwa langsung membuka lemari kaca yang terdapat tas buah tersebut karena lemari kaca tersebut tidak terkunci dan terdakwa mengambil tas tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-3013

terdakwa mengambil ke-3013 ahmad kirang membuka tas dan mengambil uang tunai dan satu buah cincin setelah itu terdakwa membuang tas tersebut.---

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Ponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa mengambil dengan cara saat itu terdakwa ingin membeli bensin di penjualan namun saat itu pemilik penjualan sedang memandikan anaknya dan terdakwa masuk kedalam toko dan melihat sebuah tas didalam kardus yang ada dibawa meja kasir sehingga terdakwa membuka tas kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas tersebut kemudian terdakwa kembali keluar dan tidak lama kemudian datang pemilik penjualan dan bertanya "apa mu beli" dan terdakwa mengatakan "bensin" kemudian terdakwa mengambil bensin dan mengisi motor terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemilik penjaualan tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dan membawa uang yang terdakwa ambil dari dalam tas.-----
- Setelah Kejadian yang dialami oleh saksi korban, saksi korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.-----
- Uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk ke Kalimantan untuk membeli tiket, pakaian dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.-----
- Uang sebanak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras selama beberapa hari, dan terdakwa gunakan makan bersama teman teman.-----
- Satu buah Cincin emas tersebut terdakwa jual di pasar baru dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----
- Uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saat itu terdakwa belum sempat gunakan uang tersebut karena tidak lama setelah terdakwa mengambil uang tersebut pemilik toko tersebut datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa melihat pemiliki toko tersebut dan terdakwa langsung memberikan uang tersebut ke adik terdakwa dan memberikan kepada pemilik toko tersebut.-----
- Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang dari saksi korban.-----
- Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang yang telah terdakwa ambil.-----
- Maksud dan tujuan terdakwa untuk terdakwa gunakan keperluan sehari hari.----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).-----

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda, perbuatan Terdakwa, saksi korban JUDIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).-----

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas selempang berwarna coklat dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas milik Saksi dan istri Saksi yang bernama Sumarni alias Mama Sandi binti Burhanuddin;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kios Cahaya Karampuang Kompleks Pelabuhan TPI;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya bernama Ansyar (Terdakwa);-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah istri Saksi datang untuk mengambil tas tersebut, namun tas sudah tidak ada;-----
- Bahwa selain uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas masih ada barang lain yang hilang berupa surat-surat KTP, BPJS, beberapa surat surat lainnya dan gigi palsu rahang bawah;-----
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Korban Sumarni alias Mama Sandi binti Burhanuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas selempang berwarna coklat dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas milik Saksi dan suami Saksi yang bernama Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin;-----

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kios Cahaya Karampuang Kompleks Pelabuhan TPI;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya bernama Ansyar (Terdakwa);-----
 - Bahwa saat itu Saksi berada di Pulau Karampuang;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksi datang dari Pulau Karampuan dan langsung menuju kios untuk mengambil uang dan saat itu Saksi melihat bahwa tas yang berisikan uang beserta cincin dan gelang emas tersebut sudah hilang;-----
 - Bahwa selain uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta satu buah cincin emas dan satu buah gelang emas masih ada barang lain yang hilang berupa surat-surat KTP, BPJS, beberapa surat surat lainnya dan gigi palsu rahang bawah;-----
 - Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Saksi;-----
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut diduga terjadi pada Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, tepatnya di Kios milik Saksi yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa uang tersebut Saksi simpan di kardus tempat penyimpanan uang yang terletak di belakang etalase jualan Saksi;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang Saksi, karena Saksi melihat Terdakwa keluar dari tempat jualan Saksi, dan melihat 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berserakan di lantai, kemudian Saksi mengecek kardus penyimpanan uang milik Saksi dan uang Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sejumlah uang milik para Saksi Korban;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WITA BTN Passokkorang, Jl. Hapati Hasan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil satu buah tas dimana di dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tergantung didalam toko tersebut dekat tempat rokok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios tersebut dengan maksud membeli rokok, dan saat itu Terdakwa melihat perempuan sedang tertidur di dalam toko, seorang pria sedang shalat, dan anak-anak sedang memainkan *handphone*, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan melihat tas yang tergantung di dekat tempat rokok, dan Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan kios tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Kios Cahaya Karampuang, Kompleks Pelabuhan TPI Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil satu buah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan satu buah cincin emas;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli rokok, namun pemilik kios tersebut lambat keluar, sehingga Terdakwa langsung membuka lemari kaca yang tidak terkunci dan langsung mengambil tas dari dalam lemari kaca tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam kardus dalam etalase jualan;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membeli bensin yang dijual di kios tersebut, namun pemilik kios sedang memandikan anaknya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios tersebut dan melihat tas dalam sebuah kardus yang terletak di bawah meja kasir, lalu Terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa keluar;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang pemilik kios dan bertanya "mau beli apa?", dan Terdakwa menjawab "mau beli bensin", dan setelah mengisi bensin

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa uang yang diambil dari dalam tas;-----
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
 - Bahwa total uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:-----

1. 1 (Satu) Lembar Baju Koko Berwarna Abu-Abu Hitam;-----
2. 2 (Dua) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;-----
3. 1 (satu) Buah Tas Salempang Berwarna Coklat;-----
4. 1 (satu) Buah Tas Salempang Berwarna Coklat;-----
5. 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Pembelian Satu Cincin Emas Dari Toko Perhiasan Emas Saudara;-----
6. 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Pembelian Satu Gelang Emas Dari Toko Perhiasan Emas Saudara;-----
7. Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diajukan di persidangan adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa uang tersebut merupakan kategori “benda” terbukti;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, benar bahwa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut bukanlah benda milik Terdakwa melainkan benda milik Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, dengan demikian benar bahwa uang tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming terbukti;-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, maka benar bahwa uang tersebut adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, tepatnya di Kios milik Saudara Amiruddin Johari alias Amin bin Johari di BTN Passokkorang, yang terletak di Jalan Hapati Hasan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil satu buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana awalnya Terdakwa datang ke kios tersebut dengan maksud membeli rokok, dan saat itu Terdakwa melihat perempuan sedang tertidur di dalam toko, seorang pria sedang shalat, dan anak-anak sedang memainkan *handphone*, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan melihat tas yang tergantung di dekat tempat rokok,

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan kios

tersebut;-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Kios Cahaya Karampuang milik Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin, yang terletak di Kompleks Pelabuhan TPI, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil satu buah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan satu buah cincin emas, dimana awalnya Terdakwa ingin membeli rokok, namun pemilik kios tersebut lambat keluar, sehingga Terdakwa langsung membuka lemari kaca yang tidak terkunci dan langsung mengambil tas dari dalam lemari kaca tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut;-----

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Kios milik Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam kardus dalam etalase jualan, dimana awalnya Terdakwa ingin membeli bensin yang dijual di kios tersebut, namun pemilik kios sedang memandikan anaknya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios tersebut dan melihat tas dalam sebuah kardus yang terletak di bawah meja kasir, lalu Terdakwa membuka tas dan mengambil uang yang ada dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa keluar;-----

Bahwa tidak lama kemudian datang pemilik kios dan bertanya "mau beli apa?", dan Terdakwa menjawab "mau beli bensin", dan setelah mengisi bensin sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa uang yang diambil dari dalam tas;-----

-----Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari para Saksi Korban tersebut oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada para Saksi Korban sebagai pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut menjadi berpindah tempat dari dalam kios para Saksi Korban kepada Terdakwa, dan perihal perpindahan sejumlah uang tersebut oleh karena sejumlah uang tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, dan perihal berpindahnya tempat dan berpindahnya penguasaan atas sejumlah uang tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau seizin para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban sebagai pemiliknya, dengan demikian benar bahwa sejumlah uang milik para Saksi Korban “diambil” oleh Terdakwa terbukti;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----
2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa para Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan atau berupaya mengembalikannya kepada para Saksi Korban sebagai pemiliknya, dan sebaliknya Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah sejumlah uang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki sejumlah uang tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil sejumlah uang tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dalam terdapat dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, tepatnya di Kios milik Saudara Amiruddin Johari alias Amin bin Johari di BTN Passokkorang, yang terletak di Jalan Hapati Hasan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, tepatnya di Kios Cahaya Karampuang milik Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin, yang terletak di Kompleks Pelabuhan TPI, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Kios milik Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan fakta tersebut, maka ketiga bentuk perbuatan Terdakwa tersebut adalah masing-masing terjadi diwaktu, tempat, dan korban yang berbeda-beda, dan ketiga bentuk perbuatan Terdakwa tersebut kesemuanya adalah suatu kejahatan, dengan demikian maka unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan "perbarengan pencurian yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna Abu-Abu Hitam, dan 2 (dua) lembar Baju Kaos berwarna Putih, yang merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Cokelat, yang merupakan milik Saudara Amiruddin Johari alias Amin bin Johari, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saudara Amiruddin Johari alias Amin bin Johari atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Cokelat, 1 (satu) lembar Nota Kontan Pembelian Satu Cincin Emas dari Toko Perhiasan Emas Saudara, dan 1 (satu) lembar Nota Kontan Pembelian Satu Gelang Emas dari Toko Perhiasan Emas Saudara, yang merupakan milik Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang merupakan milik Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming, yang telah dipinjam pakai oleh Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming sebagaimana Surat Permohonan Pinjam Pakai oleh Nurdiana alias Diana binti Salaming, tanggal 18 Januari 2024, dan telah disetujui oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 22 Januari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan undang-undang hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;---

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan kejahatan.-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana.-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ansyar alias Ansar Bin Saiding Annuar Lahand terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna Abu-Abu Hitam, dan 2 (dua) lembar Baju Kaos berwarna Putih, dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - -----1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Cokelat, dikembalikan kepada Saudara Amiruddin Johari alias Amin bin Johari;-----
 - 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Cokelat, 1 (satu) lembar Nota Kontan Pembelian Satu Cincin Emas dari Toko Perhiasan Emas Saudara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar Nota Kontan Pembelian Satu Gelang Emas dari Toko Perhiasan Emas Saudara, dikembalikan kepada Saksi Korban Judirman alias Pak Sandi bin Baharuddin;-----

- ----Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban Nurdiana alias Diana binti Salaming.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 06 Februari 2024 oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mawardy Rivai, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu Noorpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dihadiri Terdakwa, dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noorpaida, S.H., M.H.